



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herifa Alias Refa Bin Batubara;
2. Tempat lahir : Pasaman Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa Gang Damai No.60 RT/RW 002/004  
Kelurahan Sialangsakti Kecamatan Tenayan Raya  
Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herifa Alias Refa Bin Batubara ditangkap tanggal 2 April 2019;

Terdakwa Herifa Alias Refa Bin Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan 10 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama menyembunyikan barang import secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf e UU.No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Bersama-sama menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA Membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp.677.562.450,00 yaitu sebesar Rp. 1.355.124.900 dan denda tarif Kepabeanan sebesar Rp. 1.271.491.771,00 sehingga jumlah Keseluruhan denda yang harus dibayar sebesar Rp. 2.626.616.671,00 dan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, apabila terdakwa tidak harta yang cukup, terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (Enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) handphone Merk Nokia;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad Zainur Rotib;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. Selamat Sutikno;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor Rekening 1240175131 An. Selamat Sutikno;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan An. CV.DINA CITRA LESTARI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Rekening nomor Rekening 1240175131 An. Selamat Sutikno;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor Kartu 4617 0051 4123 5156;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan nomor Kartu 5198 9300 80304081;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 5260 51200423 2201;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 0058 4310;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 00281990;
  - 1 (satu) buah Copi Kartu Tanda Penduduk An. HERIFA;
  - 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA dengan nomor Rekening 813526871;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor Rekening 108-00-1652034-9 An. HERIFA;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 An. HERIFA;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135259311 An. HERIFA;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 An. HERIFA yang sudah ditanda sahkan;
  - 1 (satu) berkas Salinan Akte Notaris Milik CV. DINA CITRA LESTARI;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 0200606876 An. KARJAYA yang sudah ditanda sahkan;
  - 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi Type Fu50JTX Model Truck Tronton Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI;
  - 602 (Enam ratus dua) karton minuman mengandung Etil Alkohol Golongan B dan C tanpa dilekati pita cukai dan 1 (satu) buah Dompot berwarna Hitam. (KESELURUHAN DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK BEA CUKAI KANTOR WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PENYIDIKAN AN.RUSTAM DKK);
5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA**, baik sendiri maupun bersama dengan **HARRY TOMMY TANADI** (Belum tertangkap/DPO), **RUSTAM** (Belum Tertangkap (DPO) dan **EKA** (Belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu dengan sengaja menutupi keberadaan barang impor berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B dan C dengan menggunakan Karton Press serta melakukan impor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018, untuk tujuan menghindari Pajak Dalam Rangka Impor. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2018 **RUSTAM** (belum tertangkap/DPO) menelpon dan meminta Terdakwa **HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA** menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menelpon **Eka** (belum tertangkap/DPO) untuk menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box dan diminta untuk menunggu di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 April 2018, **EKA** menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box yang diminta Terdakwa sudah berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan untuk menunggu sampai mendapat kabar dari **Rustam**;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari **Rustam** pada tanggal 20 April 2018, yang meminta Terdakwa untuk melakukan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor di daerah Jambi, selanjutnya Terdakwa menelpon **EKA** dan

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Wejl yang berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru menuju Daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru untuk melakukan pemuatan Karton Press terlebih dahulu dengan tujuan untuk menutupi muatan MMEA Impor yang akan diambil dan diangkut dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi ke Jakarta

- Bahwa pada tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Wejl dengan mengemudikan Truk Wing Box Berkepala Merah Nomor Polisi N 9352 UI tiba di gudang karton di Pekanbaru dan langsung melakukan pemuatan Karton Press kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton, selanjutnya SILOT yang merupakan orang suruhan Terdakwa memberikan surat jalan dengan Kop CV. Dina Citra Lestari, yang isi keterangan dalam surat jalan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu :
  - a. Muatan Karton Press yang dimuat di Pekanbaru kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton namun yang tertera pada surat jalan sebesar 13 (tiga belas) Ton;
  - b. Tujuan pengiriman pada surat jalan adalah Serang Banten, nyatanya Karton Press tersebut dibongkar dan dibagi 2 (dua) pada saat sebelum pemuatan barang berupa MMEA Impor di Kuala Tungkal Jambi;
  - c. Bahwa CV. Dina Citra Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Angkutan (ekspedisi) yang dikelola oleh Terdakwa, adapun tujuan Terdakwa membuat surat jalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai arahan RUSTAM untuk menyembunyikan MMEA Impor dan untuk mengelabui petugas sehingga surat jalan yang dibuat saat pemuatan Karton Press di Pekanbaru itu jumlah berat muatan sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan MMEA Impor yang akan di angkut di Jambi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi pemuatan Karton Press sudah selesai, Terdakwa menelpon Eka dan meminta 2 (dua) unit Truk Wing Box berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi dan menunggu sampai mendapat kabar atau arahan dari Rustam kembali;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah mendapat arahan dari Rustam, Terdakwa melalui Eka, meminta agar saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Wejl bersama Huri menuju ke lokasi pemuatan MMEA Impor, dan keduanya sampai sekira pukul 23.00 WIB di Gudang dengan Pagar Biru tidak jauh dari jalan yang dibelakangnya terdapat Sungai yang dijadikan tempat aktifitas bongkar muat ke dan dari Kapal Kayu Kecil, selanjutnya Karton Press yang berada di dalam mobil Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Wejl diturunkan dan dibagi dua dengan Huri lalu keduanya melakukan pemuatan MMEA Impor dan setelah selesai

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi dengan Karton Press yang telah dibagi dua tersebut dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila dilakukan pemeriksaan;-

- Bahwa setelah muat MMEA Impor tersebut selesai, Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dan Huri, melanjutkan perjalanan ke Gudang PT. Pelita Makmur Perkasa yang disewa oleh Harry Tommy Tanadi di Jalan Gaya Motor Barat II Sunter Jakarta Utara DKI Jakarta dengan pengawalan pihak Rustam dari Kuala Tungkal Jambi sampai Sungai Lilin Jambi, selanjutnya dari Sungai Lilin Jambi sampai dengan pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung dikawal dari pihak Terdakwa, dengan tujuan pengawalan tersebut adalah untuk memantau situasi perjalanan truk yang mengangkut MMEA Impor apabila ada Razia atau pemeriksaan dari petugas di jalan yang akan dilintasi, orang yang melakukan pengawalan akan memberi informasi kepada supir truk untuk berhenti dahulu sampai pemeriksaan selesai serta agar barang tidak hilang di perjalanan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018, Eka menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box telah selesai melakukan pemuatan MMEA Impor, kemudian terdakwa melanjutkan informasi tersebut ke Rustam dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, karena Rustam belum memberikan ongkos angkut pengiriman barang tersebut;
- Bahwa proses pembayaran atas biaya pengangkutan dan biaya lainnya untuk bongkar muat dan pengiriman MMEA Impor tersebut, yang diterima dan dikeluarkan Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 26 April 2018, RUSTAM melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah menerima dana tersebut, Terdakwa langsung melakukan transfer ke Eka melalui rekening A.N. Sri Wahyuni sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut segera berangkat ke Jakarta;
  - b. Pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Hendra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya pengawalan truk yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan Bakauheuni Lampung;
  - c. Terdakwa mentransfer uang ke Silot pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening A.N. Martalena untuk mengganti biaya pembelian Karton Pres dan uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi serta upah Silot;

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 27 April 2018 Rustam Rustam melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan;
- e. Pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa mentransfer uang ke saksi Karjaya Alias Jaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyeberangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan Merak agar lancar dan tidak dirazia oleh petugas;
- f. Pada tanggal 27 April 2018 terdakwa juga mentransfer uang ke Hendra sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat diArea Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnyaditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor berbagai merk yang ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C Impor yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Ultersebut tidak didukung dokumen Kepabeanan yang sah dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
  2. 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
  3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
  4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
  5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
  6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
  7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Kahlua Liquer isi @700 ml;
  8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
  9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
  10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
  11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Belverde Vodka isi @700 ml;
- Berdasarkan penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia untuk Bea Masuk 150% (seratus lima puluh persen) dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Maka perhitungan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

No	Merk	Jumlah Botol	CIF/ Botol (USD)	CIF/ Botol (Rp)	Nilai Pabean	Bea Masuk	PPN	PPh	Total
1.	Chivas Regal 12	876	10,40	146.169	128.043.960	192.065.940	32.010.990	24.008.242	248.085.172
2.	Chivas Regal 12	1.281	13,63	191.515	245.330.341	367.995.511	61.332.585	45.999.439	475.327.536
3.	Jose Cuervo Especial R	2.552	3,51	49.289	125.786.798	188.680.198	31.446.700	23.585.025	243.711.922
4.	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
5.	Martini Extra Dry	156	6,25	87.825	13.700.700	20.551.050	3.425.175	2.568.881	26.545.106
6.	Martini								





	Rosso	66	6,25	87.825	5.796.450	8.694.675	1.449.113	1.086.834	11.230.622
7.	Kahlua Coffee Liquor	271	3,74	52.554	14.242.264	21.363.396	3.560.566	2.670.425	27.594.387
8.	Johnie Walker Red Label	703	4,70	65.974	46.379.820	69.569.731	11.594.955	8.696.216	89.860.902
9.	Johnie Walker Platinum Label	102	13,14	184.643	18.833.615	28.250.422	4.708.404	3.531.303	36.490.128
10.	Martel VSOP Medallion	154	13,68	192.231	29.603.629	44.405.444	7.400.907	5.550.681	57.357.032
11.	Belverde Vodka	174	4,99	70.119	12.200.790	18.301.184	3.050.197	2.287.648	23.639.030
<b>Total</b>									<b>1.271.491.771</b>
									<b>1</b>

Sehingga pungutan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah **Rp.1.271.491.771,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**D A N**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA**, baik sendiri maupun bersama dengan **HARRY TOMMY TANADI** (Belum tertangkap/DPO), **RUSTAM** (Belum Tertangkap (DPO) dan **EKA** (Belum tertangkap/DPO) serta saksi **MUHAMMAD ZAINUR ROTIB Alias WEJI**, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah



dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2018 Rustam (belum tertangkap/DPO) menelpon dan meminta Terdakwa **Herifa Alias Refa Bin Batubara** menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menelpon Eka (belum tertangkap/DPO) untuk menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box dan diminta untuk menunggu di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 April 2018, Eka menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box yang diminta Terdakwa sudah berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan untuk menunggu sampai mendapat kabar dari Rustam;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari Rustam pada tanggal 20 April 2018, yang meminta Terdakwa untuk melakukan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Jambi, selanjutnya Terdakwa menelpon Eka dan meminta agar saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji yang berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru menuju Daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru untuk melakukan pemuatan Karton Press terlebih dahulu dengan tujuan untuk menutupi muatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai yang akan diambil dan diangkut dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dengan mengemudikan Truk Wing Box Berkepala Merah Nomor Polisi N 9352 UI tiba di gudang karton di Pekanbaru dan langsung melakukan pemuatan Karton Press kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton, selanjutnya SILOT yang merupakan orang suruhan Terdakwa memberikan surat jalan dengan Kop CV. Dina Citra Lestari, yang isi keterangan dalam surat jalan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu :
  - a. Muatan Karton Press yang dimuat di Pekanbaru kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton namun yang tertera pada surat jalan sebesar 13 (tiga belas) Ton;
  - b. Tujuan pengiriman pada surat jalan adalah Serang Banten, nyatanya Karton Press tersebut dibongkar dan dibagi 2 (dua) pada saat sebelum pemuatan barang berupa MMEA yang tidak dilekati pita cukai di Kuala Tungkal Jambi;
  - c. Bahwa CV. Dina Citra Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Anguktan (ekspedisi) yang dikelola oleh Terdakwa, adapun tujuan Terdakwa membuat surat jalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai arahan Rustam untuk menyembunyikan MMEA yang tidak dilekati pita cukai dan untuk mengelabui petugas sehingga surat jalan yang dibuat saat pemuatan Karton Press di Pekanbaru itu jumlah berat muatan sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai yang akan di angkut di Jambi;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi pemuatan Karton Press sudah selesai, Terdakwa menelpon Eka dan meminta 2 (dua) unit Truk Wing Box berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi dan menunggu sampai mendapat kabar atau arahan dari Rustam kembali;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah mendapat arahan dari Rustam, Terdakwa melalui Eka, meminta agar saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji bersama Huri menuju ke lokasi pemuatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai, dan keduanya sampai sekira pukul 23.00 WIB di Gudang dengan Pagar Biru tidak jauh dari jalan yang dibelakangnya terdapat Sungai yang dijadikan tempat aktifitas bongkar muat ke dan dari Kapal Kayu Kecil, selanjutnya Karton Press yang berada di dalam mobil saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diturunkan dan dibagi dua dengan Huri lalu keduanya melakukan pemuatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai dan setelah selesai ditutupi dengan Karton Press yang telah dibagi dua tersebut dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah muat MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut selesai, saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dan Huri, melanjutkan perjalanan ke Gudang PT. Pelita Makmur Perkasa yang disewa oleh Harry Tommy Tanadi di Jalan Gaya Motor Barat II Sunter Jakarta Utara DKI Jakarta dengan pengawalan pihak RUSTAM dari Kuala Tungkal Jambi sampai Sungai Lilin Jambi, selanjutnya dari Sungai Lilin Jambi sampai dengan pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung dikawal dari pihak Terdakwa, dengan tujuan pengawalan tersebut adalah untuk memantau situasi perjalanan truk yang mengangkut MMEA yang tidak dilekati pita cukai apabila ada Razia atau pemeriksaan dari petugas di jalan yang akan dilintasi, orang yang melakukan pengawalan akan memberi informasi kepada supir truk untuk berhenti dahulu sampai pemeriksaan selesai serta agar barang tidak hilang di perjalanan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018, EKA menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box telah selesai melakukan pemuatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai, kemudian terdakwa melanjutkan informasi tersebut ke Rustam dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, karena Rustam belum memberikan ongkos angkut pengiriman barang tersebut;

- Bahwa proses pembayaran atas biaya pengangkutan dan biaya lainnya untuk bongkar muat dan pengiriman MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut, yang diterima dan dikeluarkan Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 26 April 2018, RUSTAM melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah menerima dana tersebut, Terdakwa langsung melakukan transfer ke Eka melalui rekening A.N. Sri Wahyuni sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut segera berangkat ke Jakarta;
  - b. Pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Hendra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya pengawalan truk yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan Bakauheuni Lampung;
  - c. Terdakwa mentransfer uang ke Silot pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening A.N. martalena untuk mengganti biaya pembelian Karton Pres dan uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi serta upah Silot;
  - d. Pada tanggal 27 April 2018 Rustam Rustam melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan;
  - e. Pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa mentransfer uang ke saksi Karjaya Alias Jaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyeberangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan Merak agar lancar dan tidak dirazia oleh petugas;
  - f. Pada tanggal 27 April 2018 terdakwa juga mentransfer uang ke Hendra sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba,

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnya ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C yang tidak dilekati pita cukai berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI tersebut tidak didukung dokumen Kepabeanan yang sah dengan perincian sebagai berikut :
  1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
  2. 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
  3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
  4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
  5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
  6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
  7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Kahlua Liqueur isi @700 ml;
  8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;





9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Belverde Vodka isi @700 ml;

➤ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor Gol B adalah Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per liter. Berdasarkan tarif tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk	Gol	Isi Per Botol	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Tarif Cukai	Total Nilai Cukai
1.	Chivas Regal 12	C	750 ml	876	657	139.000	91.323.000
2.	Chivas Regal 12	C	1000 ml	1.281	1.281	139.000	178.059.000
3.	Jose Cuervo Especial R	C	750 ml	2.552	1.914	139.000	266.046.000
4.	Martini Bianco	B	1000 ml	186	186	44.000	8.148.000
5.	Martini Extra Dry	B	1000 ml	156	156	44.000	6.864.000
6.	Martini Rosso	B	1000 ml	66	66	44.000	2.904.000
7.	Kahlua Coffee Liqueur	B	700 ml	271	190	44.000	8.346.800
8.	Johnnie Walker Red Label	C	750 ml	703	527	139.000	73.287.750
9.	Johnnie Walker Platinum Label	C	750 ml	102	77	139.000	10.633.500
10.	Martel VSOP Medallion	C	700 ml	154	108	139.000	14.984.200
11.	Belverde Vodka	C	700 ml	174	122	139.000	16.930.200
<b>Total</b>							<b>677.562.450</b>

Sehingga pungutan/nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**SUBSIDIAR:**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA**, baik sendiri maupun bersama dengan **HARRY TOMMY TANADI** (Belum tertangkap/DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM (Belum Tertangkap (DPO) dan EKA (Belum tertangkap/DPO) serta saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB Alias WEJI, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, mengangkut Barang berupa berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor Golongan B dan C yang berasal dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 102, pasal 102A Atau Pasal 102B yaitu didapat dengan cara impor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018, untuk tujuan menghindari Pajak Dalam Rangka Impor. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2018 RUSTAM (belum tertangkap/DPO) menelpon dan meminta Terdakwa **HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA** menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menelpon EKA (belum tertangkap/DPO) untuk menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box dan diminta untuk menunggu di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 April 2018, EKA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box yang diminta Terdakwa sudah berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan untuk menunggu sampai mendapat kabar dari RUSTAM;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari RUSTAM pada tanggal 20 April 2018, yang meminta Terdakwa untuk melakukan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor di daerah Jambi, selanjutnya Terdakwa menelpon EKA dan meminta agar saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB Alias WEJI yang berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru menuju Daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru untuk melakukan pemuatan Karton Press terlebih dahulu dengan tujuan untuk menutupi muatan MMEA Impor yang akan diambil dan diangkut dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB Alias WEJI dengan mengemudikan Truk Wing Box Berkepal Merah Nomor Polisi N 9352 UI tiba di gudang karton di Pekanbaru dan langsung

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemuatan Karton Press kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton, selanjutnya SILOT yang merupakan orang suruhan Terdakwa memberikan surat jalan dengan Kop CV. Dina Citra Lestari, yang isi keterangan dalam surat jalan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu

- a. Muatan Karton Press yang dimuat di Pekanbaru kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton namun yang tertera pada surat jalan sebesar 13 (tiga belas) Ton;
  - b. Tujuan pengiriman pada surat jalan adalah Serang Banten, nyatanya Karton Press tersebut dibongkar dan dibagi 2 (dua) pada saat sebelum pemuatan barang berupa MMEA Impor di Kuala Tungkal Jambi;
  - c. Bahwa CV. Dina Citra Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Angkutan (ekspedisi) yang dikelola oleh Terdakwa, adapun tujuan Terdakwa membuat surat jalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai arahan RUSTAM untuk menyembunyikan MMEA Impor dan untuk mengelabui petugas sehingga surat jalan yang dibuat saat pemuatan Karton Press di Pekanbaru itu jumlah berat muatan sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan MMEA Impor yang akan di angkut di Jambi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi pemuatan Karton Press sudah selesai, Terdakwa menelpon Eka dan meminta 2 (dua) unit Truk Wing Box berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi dan menunggu sampai mendapat kabar atau arahan dari Rustam kembali;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah mendapat arahan dari Rustam, Terdakwa melalui Eka, meminta agar saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji bersama Huri menuju ke lokasi pemuatan MMEA Impor, dan keduanya sampai sekira pukul 23.00 WIB di Gudang dengan Pagar Biru tidak jauh dari jalan yang dibelakangnya terdapat Sungai yang dijadikan tempat aktifitas bongkar muat ke dan dari Kapal Kayu Kecil, selanjutnya Karton Press yang berada di dalam mobil saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diturunkan dan dibagi dua dengan Huri lalu keduanya melakukan pemuatan MMEA Impor dan setelah selesai ditutupi dengan Karton Press yang telah dibagi dua tersebut dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah muat MMEA Impor tersebut selesai, saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dan Huri, melanjutkan perjalanan ke Gudang PT. Pelita Makmur Perkasa yang disewa oleh Harry Tommy Tanadi di Jalan Gaya Motor Barat II Sunter Jakarta Utara DKI Jakarta dengan pengawalan pihak Rustam dari Kuala Tungkal Jambi sampai Sungai Lilin Jambi, selanjutnya dari Sungai Lilin Jambi sampai dengan pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung dikawal dari pihak Terdakwa, dengan tujuan pengawalan tersebut adalah untuk memantau situasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan truk yang mengangkut MMEA Impor apabila ada Razia atau pemeriksaan dari petugas di jalan yang akan dilintasi, orang yang melakukan pengawalan akan memberi informasi kepada supir truk untuk berhenti dahulu sampai pemeriksaan selesai serta agar barang tidak hilang di perjalanan;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2018, Eka menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box telah selesai melakukan pemuatan MMEA Impor, kemudian terdakwa melanjutkan informasi tersebut ke Rustam dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, karena rustam belum memberikan ongkos angkut pengiriman barang tersebut;
- Bahwa proses pembayaran atas biaya pengangkutan dan biaya lainnya untuk bongkar muat dan pengiriman MMEA Impor tersebut, yang diterima dan dikeluarkan Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 26 April 2018, Rustam melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah menerima dana tersebut, Terdakwa langsung melakukan transfer ke Eka melalui rekening A.N. Sri Wahyuni sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut segera berangkat ke Jakarta;
  - b. Pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Hendra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya pengawalan truk yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan Bakauheuni Lampung;
  - c. Terdakwa mentransfer uang ke Silot pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening A.N. Martalena untuk mengganti biaya pembelian Karton Pres dan uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi serta upah Silot;
  - d. Pada tanggal 27 April 2018 Rustam Rustam melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan;
  - e. Pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa mentransfer uang ke saksi Karjaya Alias Jaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyeberangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan Merak agar lancar dan tidak dirazia oleh petugas;

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



- f. Pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa juga mentransfer uang ke Hendra sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnyaditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor berbagai merk yang ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C Impor yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Ultersebut tidak didukung dokumen Kepabeanan yang sah dengan perincian sebagai berikut :
1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
  2. 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
  3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
  4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Bianco isi @1.000 ml;





5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
  6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
  7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Kahlua Liquer isi @700 ml;
  8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
  9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
  10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
  11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Belverde Vodka isi @700 ml;
- Berdasarkan penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia untuk Bea Masuk 150% (seratus lima puluh persen) dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Maka perhitungan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

No	Merk	Jumlah Botol	CIF/ Botol (USD)	CIF/ Botol (Rp)	Nilai Pabean	Bea Masuk	PPN	PPh	Total
1	Chivas Regal 12	876	10,40	146.169	128.043.960	192.065.940	32.010.990	24.008.242	248.085.172
2	Chivas Regal 12	1.281	13,63	191.515	245.330.341	367.995.511	61.332.585	45.999.439	475.327.536
3	Jose Cuervo Especial R	2.552	3,51	49.289	125.786.798	188.680.198	31.446.700	23.585.025	243.711.922
4	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
5	Martini Extra Dry	156	6,25	87.825	13.700.700	20.551.050	3.425.175	2.568.881	26.545.106
6	Martini Rosso	66	6,25	87.825	5.796.450	8.694.675	1.449.113	1.086.834	11.230.622
7	Kahlua Coffee Liquer	271	3,74	52.554	14.242.264	21.363.396	3.560.566	2.670.425	27.594.387
8	Johnnie Walker Red Label	703	4,70	65.974	46.379.820	69.569.731	11.594.955	8.696.216	89.860.902
9	Johnnie Walker Platinum Label	102	13,14	184.643	18.833.615	28.250.422	4.708.404	3.531.303	36.490.128
1	Martel		13,68						



0	VSOP Medallion	154		192.231	29.603.629	44.405.444	7.400.907	5.550.681	57.357.032
1	Belverde Vodka	174	4,99	70.119	12.200.790	18.301.184	3.050.197	2.287.648	23.639.030
	<b>Total</b>								<b>1.271.491.771</b>

Sehingga pungutan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah **Rp.1.271.491.771,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**D A N**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA**, baik sendiri maupun bersama dengan HARRY TOMMY TANADI (Belum tertangkap/DPO), RUSTAM (Belum Tertangkap (DPO) dan EKA ( Belum tertangkap/DPO)serta saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB Alias WEJI, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Golongan B dan C yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang iniyaitu tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2018 RUSTAM (belum tertangkap/DPO) menelpon dan meminta Terdakwa Herifa Alias Refa Bin Batubara menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menelpon Eka (belum tertangkap/DPO) untuk menyiapkan 2 (dua) unit Truk Wing Box dan diminta untuk menunggu di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 April 2018, EKA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Terdakwa sudah berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru, lalu Terdakwa memberitahukan untuk menunggu sampai mendapat kabar dari Rustam;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari Rustam pada tanggal 20 April 2018, yang meminta Terdakwa untuk melakukan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Jambi, selanjutnya Terdakwa menelpon Eka dan meminta agar saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji yang berada di Rumah Makan di daerah Pasir Putih Pekanbaru menuju Daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru untuk melakukan pemuatan Karton Press terlebih dahulu dengan tujuan untuk menutupi muatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai yang akan diambil dan diangkut dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dengan mengemudikan Truk Wing Box Berkepala Merah Nomor Polisi N 9352 UI tiba di gudang karton di Pekanbaru dan langsung melakukan pemuatan Karton Press kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton, selanjutnya SILOT yang merupakan orang suruhan Terdakwa memberikan surat jalan dengan Kop CV. Dina Citra Lestari, yang isi keterangan dalam surat jalan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu :
  - a. Muatan Karton Press yang dimuat di Pekanbaru kurang lebih sebanyak 3 (tiga) Ton namun yang tertera pada surat jalan sebesar 13 (tiga belas) Ton;
  - b. Tujuan pengiriman pada surat jalan adalah Serang Banten, nyatanya Karton Press tersebut dibongkar dan dibagi 2 (dua) pada saat sebelum pemuatan barang berupa MMEA yang tidak dilekati pita cukai di Kuala Tungkal Jambi;
  - c. Bahwa CV. Dina Citra Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Anguktan (ekspedisi) yang dikelola oleh Terdakwa, adapun tujuan Terdakwa membuat surat jalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai arahan RUSTAM untuk menyembunyikan MMEA yang tidak dilekati pita cukai dan untuk mengelabui petugas sehingga surat jalan yang dibuat saat pemuatan Karton Press di Pekanbaru itu jumlah berat muatan sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai yang akan di angkut di Jambi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi pemuatan Karton Press sudah selesai, Terdakwa menelpon Eka dan meminta 2 (dua) unit Truk Wing Box berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi dan menunggu sampai mendapat kabar atau arahan dari Rustam kembali;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah mendapat arahan dari Rustam, Terdakwa melalui Eka, meminta agar saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji bersama Huri menuju ke lokasi pemuatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai, dan keduanya sampai sekira pukul 23.00 WIB di Gudang dengan Pagar Biru tidak jauh dari jalan yang dibelakangnya terdapat Sungai yang dijadikan tempat aktifitas bongkar muat ke dan dari Kapal Kayu Kecil, selanjutnya Karton Press yang berada di dalam mobil saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diturunkan dan dibagi dua dengan Huri lalu keduanya melakukan pemuatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai dan setelah selesai ditutupi dengan Karton Press yang telah dibagi dua tersebut dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah muat MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut selesai, saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dan Huri, melanjutkan perjalanan ke Gudang PT. Pelita Makmur Perkasa yang disewa oleh Harry Tommy Tanadi di Jalan Gaya Motor Barat II Sunter Jakarta Utara DKI Jakarta dengan pengawalan pihak RUStAM dari Kuala Tungkal Jambi sampai Sungai Lilin Jambi, selanjutnya dari Sungai Lilin Jambi sampai dengan pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung dikawal dari pihak Terdakwa, dengan tujuan pengawalan tersebut adalah untuk memantau situasi perjalanan truk yang mengangkut MMEA yang tidak dilekati pita cukai apabila ada Razia atau pemeriksaan dari petugas di jalan yang akan dilintasi, orang yang melakukan pengawalan akan memberi informasi kepada supir truk untuk berhenti dahulu sampai pemeriksaan selesai serta agar barang tidak hilang di perjalanan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018, Eka menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit Truk Wing Box telah selesai melakukan pemuatan MMEA yang tidak dilekati pita cukai, kemudian terdakwa melanjutkan informasi tersebut ke Rustam dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, karena Rustam belum memberikan ongkos angkut pengiriman barang tersebut;
- Bahwa proses pembayaran atas biaya pengangkutan dan biaya lainnya untuk bongkar muat dan pengiriman MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut, yang diterima dan dikeluarkan Terdakwa sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 26 April 2018, Rustam melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah menerima dana tersebut, Terdakwa langsung melakukan transfer ke Eka melalui rekening A.N. Sri Wahyuni sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut segera berangkat ke Jakarta;
- b. Pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Hendra sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya pengawalan truk yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan Bakauheuni Lampung;
  - c. Terdakwa mentransfer uang ke Silot pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening A.N. Martalena untuk mengganti biaya pembelian Karton Pres dan uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi serta upah Silot;
  - d. Pada tanggal 27 April 2018 Rustam Rustam melalui rekening A.N. M. Syafei mentransfer uang kepada Terdakwa ke Nomor Rekening 8135259311 BCA A.N. Herifa sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan.;
  - e. Pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa mentransfer uang ke saksi Karjaya Alias Jaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyeberangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan Merak agar lancar dan tidak dirazia oleh petugas;
  - f. Pada tanggal 27 April 2018 terdakwa juga mentransfer uang ke Hendra sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnya ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanaan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C yang tidak dilekati pita cukai berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Ultersebut tidak didukung dokumen Kepabeanaan yang sah dengan perincian sebagai berikut :
  1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
  2. 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
  3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
  4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
  5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
  6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
  7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Kahlua Liqueur isi @700 ml;
  8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
  9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
  10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
  11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Cukai, MMEA merk Belverde Vodka isi @700 ml;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor Gol B adalah Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per liter. Berdasarkan tarif tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk	Gol	Isi Per Botol	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Tarif Cukai	Total Nilai Cukai
1.	Chivas Regal 12	C	750 ml	876	657	139.000	91.323.000
2.	Chivas Regal 12	C	1000 ml	1.281	1.281	139.000	178.059.000
3.	Jose Cuervo Especial R	C	750 ml	2.552	1.914	139.000	266.046.000
4.	Martini Bianco	B	1000 ml	186	186	44.000	8.148.000
5.	Martini Extra Dry	B	1000 ml	156	156	44.000	6.864.000
6.	Martini Rosso	B	1000 ml	66	66	44.000	2.904.000
7.	Kahlua Coffee Liqueur	B	700 ml	271	190	44.000	8.346.800
8.	Johnie Walker Red Label	C	750 ml	703	527	139.000	73.287.750
9.	Johnie Walker Platinum Label	C	750 ml	102	77	139.000	10.633.500
10.	Martel VSOP Medallion	C	700 ml	154	108	139.000	14.984.200
11.	Belverde Vodka	C	700 ml	174	122	139.000	16.930.200
<b>Total</b>							<b>677.562.450</b>

Sehingga pungutan/nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARJAYA Alias JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk, dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan;
  - Bahwa tindak pidana cukai tersebut terjadi di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini yang diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2018 saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa akan menyeberang lalu saksi menanyakan waktunya kapan mau menyeberang dan menyarankan untuk menyeberang pada pagi hari saja agar masuk ke kapal milik PT JEMLA FERRY dikarenakan saksi juga bekerja di pelayaran tersebut dan Kapal milik PT JEMLA FERRY jika malam hari pasti ramai sehingga tidak pasti bisa masuk ke Kapal milik PT JEMLA FERRY;
- Bahwa selanjutnya saksi mengarahkan untuk pada pagi hari agar dapat mengkondisikan truk yang dikendarai oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji masuk kedalam Kapal milik PT JEMLA FERRY di pagi harinya, dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji menyetujuinya untuk menyeberang pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 pada pagi harinya pada saat saksi berada di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, saksi menghubungi saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji untuk mengkondisikan agar truk masuk ke kapal milik PT JEMLA FERRY, kemudian saksi meminta saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji menunggu kabar dari saksi sambil menunggu kapal milik PT JEMLA FERRY sandar di Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa kemudian pada saat kapal milik PT JEMLA FERRY sandar saksi menghubungi saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji untuk meminta saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji untuk menuju loket pembayaran pelabuhan Bakauheni Lampung, lalu kedua truk menuju loket pembayaran pelabuhan Bakauheni Lampung, 1 truk masuk ke Kapal milik PT JEMLA FERRY, truk yang dikendarai oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Als Weji diberhentikan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Pos Pemeriksaan, kemudian saksi Muhammad Zainur Rotib Als Weji menghubungi saya dikarenakan saksi sedang sibuk saksi tidak mengangkat telepon tersebut, setelah lama saksi menunggu saksi melihat truk tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polres Lampung Selatan, lalu saya bertanya kepada BANPOL (Pembantu Polisi) tentang mengapa truk itu diperiksa,

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu di beritahu BANPOL bahwa truk itu bermasalah, tidak lama kemudian truk dibawa ke Polres Lampung Selatan, lalu saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan memberitahukan bahwa 1 truk ditangkap oleh Polres Lampung Selatan dan dibawa ke Polres Lampung Selatan, kemudian terdakwa bilang nanti akan diurus sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa truk yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Als Weji mengangkut barang campuran dan ada minuman mengandung etil alkohol, berdasarkan keterangan dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD ZAINUR ROTIB Alias WEJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk, dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan;
- Bahwa tindak pidana cukai tersebut terjadi di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini yang diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 ketika saksi sedang berada di Palembang, saksi menghubungi Sdr. Eka untuk menanyakan ada tidaknya muatan, dan Sdr. Eka menjawab bahwa terdapat muatan minuman seperti kemarin dengan tempat muat yang sama (Tanjung Jabung Barat, Jambi) dan tujuan tempat bongkar yang sama (Jalan Gaya Motor Barat, Jakarta Utara) Sdr. Eka menambahkan bahwa ada rekan saya bernama Sdr. Huri yang juga ikut mengambil muatan. Sdr. Huri adalah teman saya sesama supir yang bekerja pada Bapak Tri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Sdr. Eka mengarahkan untuk mengambil karton bekas terlebih dahulu di Pekanbaru kemudian pada Sore harinya saksi berangkat menuju gudang karton yang berada di Pekanbaru yaitu gudang karton yang sama dengan pada saat kiriman yang pertama di Jalan Bukit Indah, Lintas Sumatera, Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 07.00 WIB saksi tiba di gudang karton di Jalan Bukit Indah, Lintas Sumatera, Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya dilakukan proses pemuatan selama sekitar 1 jam, dengan jumlah muatan sekitar 3 ton karton press, lalu setelah dilakukan pemuatan, orang yang mengarahkan pada saat pengiriman pertama meminta nomor rekening saya. Kemudian saya memberikan nomor rekening a.n. Slamet Sutikno (adik ipar saya) dengan nomor 1240175131 (ATM BCA). saksi memberikan nomor rekening adik ipar tersebut karena kartu ATM BCA tersebut saya yang pegang;
- Bahwa sesampainya di Warung Hijau pukul 10.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. Huri (Huri membawa truk wing box kepala hijau plat B) dan saya menghubungi sdr. Eka, kemudian Sdr. Eka mengarahkan untuk menunggu terlebih dahulu di Warung Hijau di daerah Merlung Jambi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Eka menghubungi dan mengarahkan untuk menuju tempat pemuatan MMEA, sesampainya di tempat muat di daerah Serdang Jaya, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi sekitar pukul 23.00 WIB langsung dilakukan pemuatan dari kapal yang berbeda dengan yang pertama, Lalu Sdr. Syafei Alias Erik Atau Ferly memberi perintah kepada buruh untuk membongkar dari kapal dan langsung memuat ke truk dengan disaksikan saya dan sdr. Huri, kemudian karton yang saya bawa dari Pekanbaru dibagi dua dengan truk milik Sdr. Huri. Karton tersebut digunakan untuk menutup muatan MMEA dengan maksud untuk mengelabui petugas apabila diperiksa dan Jumlah barang yang dimuat dimasing-masing truk sekitar 660 karton MMEA;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB pemuatan selesai dilakukan, saksi dan Sdr. Huri melanjutkan perjalanan menuju Bakaheuni dengan dikawal mobil Avanza warna putih plat BA (saya tidak ingat nomor Polisinya). Yang mengawal adalah dua orang yaitu orang bernama Sdr. Syafei Alias Erik Atau Ferly dan orang yang mengaku anak dari Sdr. Reva. Sama seperti pada pengiriman pertama;
- Bahwa selama perjalanan dari Jambi ke Bakaheuni (Lampung) saksi berhenti sebanyak 5 (lima) kali, Pertama berhenti di rumah makan sekitar Sungai Lilin, kedua berhenti di rumah makan Pincuran Gadang di sebelum Palembang, ketiga berhenti di rumah makan Dua Putra di Teluk Gelang, keempat berhenti di rumah

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di Mesuji, kelima berhenti di rumah makan Mutiara di Pasir Sakti. Setelah itu lanjut ke Bakaheuni;

- Bahwa pengawalan mobil Avanza putih tidak sampai ke pelabuhan Bakaheuni tetapi putar arah kembali di sekitar Menara Siger;
  - Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekitar 30 menit sebelum pelabuhan Bakaheuni, saksi kembali menghubungi Sdr. JAYA untuk memberitahukan bahwa saksi akan menyeberang, Dalam pembicaraan ditelepon Sdr.JAYA menanyakan/mengonfirmasi kepada saksi tentang muatan yang dibawanya dengan kalimat, "Yang dibawa minuman ya?" lalu saya menjawab "Iya";
  - Bahwa pada saat memasuki Sea Port Interdiction Bakauheuni saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan diminta untuk memeriksa muatan, setelah itu saksi diminta untuk membuka pintu box muatan, Polisi langsung memeriksa kotak yang berisikan minuman, padahal minuman tersebut sudah ditutupi oleh tumpukan karton (sepertinya Polisi sudah mengetahui bahwa saksi membawa minuman);
  - Bahwa kemudian saya menghubungi Sdr. Eka dan saksi menyampaikan bahwa truk saksi ditahan di pos pemeriksaan penyeberangan Pelabuhan Bakauheni oleh polisi. Kemudian Sdr. Eka menutup telepon dari saksi;
  - Bahwa kemudian ada yang menghubungi saksi dengan memberitahukan kepada saya yaitu Sdr. Reva dan Sdr. Reva kemudian berpesan kepada saksi untuk tidak banyak bicara tentang muatan, tidak memberitahukan tempat muat, tempat bongkar kepada siapapun dan Sdr. Reva berjanji untuk dapat mengeluarkan truk yang ditahan oleh polisi;
  - Bahwa pada pengiriman minuman mengandung etil alkohol yang pertama dan kedua saya selalu diberikan surat jalan dari pekanbaru dengan isi muatan karton tujuan Serang, yang memberikan surat jalan tersebut adalah anak buah Sdr. Reva yang mengarahkan saya ke Gudang karton sedangkan dari Jambi untuk minuman mengandung etil alkohol yang saksi angkut tidak diberikan surat jalan;
  - Bahwa Setelah Sdr. Reva selesai menghubungi saksi, kemudian saksi beserta truk beserta muatannya dibawa oleh polisi ke kantor polisi Lampung Selatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. TRI ATMUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini yang diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

- Bahwa Bidang usaha yang saya jalankan adalah usaha pengiriman barang melalui transportasi darat dengan menggunakan truck dan saya hanya menjalankan operasional usaha pengiriman barang ini, pemilik usaha ini adalah kakak saya yang bernama H. Achmad Dwi Atmoko;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengurus jasa pengiriman barang transportasi darat dengan truk milik H. Achmad Dwi Atmoko;
- Bahwa sampai dengan saat ini jumlah supir yang bekerja ditempat saksi adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, dan jumlah truck yang saksi kelola dalam usaha ini sebanyak 7 (tujuh) Truk dan Untuk pengiriman barang dari Malang, saksi memerintahkan supir untuk mengangkut barang dari tempat yang memberi order, saksi memberitahukan tujuan tempat pengiriman barang. Kemudian saksi memberikan uang jalan kepada sopir untuk keperluan perjalanannya seperti uang makan, uang solar dan uang ongkos keperluan lainnya. Setelah barang sampai ditujuan, mereka membongkar muatan sesuai dengan tujuan yang saksi perintahkan. Setelah selesai bongkar saya menyerahkan sepenuhnya kepada sopir untuk dapat mengangkut barang untuk mendapatkan uang perjalanan kembali dari Jakarta ke Malang (garasi truck);
- Bahwa saksi menentukan bahwa mereka hanya membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi apabila mereka (sopir) kembali ke Malang;
- Bahwa Saksi selalu memberikan peringatan/pemberitahuan untuk mengangkut barang-barang yang berbahaya atau barang yang melanggar aturan. Kalau melanggar peringatan/pemberitahuan dari saksi maka resiko mengangkut barang yang dibawanya menjadi resiko sopir sendiri yang melakukan pengangkutan barang itu sendiri;
- Bahwa Kendaraan yang telah mengangkut 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk tersebut yaitu 1 (satu) unit

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck dengan identitas nomor polisi N 9352 UI adalah truck milik usaha pengiriman/ekspedisi saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada para sopir saksi untuk mengangkut barang berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA), saksi mengangkut dan mengirim barang biasanya berupa barang furniture, barang kebutuhan pokok, dan barang semacam itu. Saksi tidak pernah menerima pesanan untuk mengangkut minuman mengandung etil alcohol (MMEA);
- Bahwa pada saat berangkat mengangkut barang, mereka membawa barang furniture tujuan Sumatera (Palembang dan Jambi), pada saat pulang kembali ke Malang, mereka mencari sendiri muatannya, dan saksi tidak memerintahkan membawa apapun untuk perjalanan pulang ke Malang;
- Bahwa Saksi membebaskan mereka untuk mengangkut barang untuk menutupi ongkos perjalanan menuju Malang, tetapi saksi sudah memperingatkan kepada para sopir untuk tidak mengangkut barang yang berbahaya dan barang yang melanggar aturan;
- Bahwa saksi selama ini tidak mengetahui bahwa beberapa sopir saksi sering membawa muatan barang berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) dalam perjalanan truck kembali ke Malang. Berdasarkan keterangan dari penyidik Bea Cukai yang datang ke rumah saksi untuk meminta keterangan salah satu sopir saksi yaitu Sdr. Muhammad Zainur Ratib Alias Weji pada bulan Januari 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ACHMAD DWI ATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik kendaraan Mitsubishi Fuso JTX Truck Tronton Box No Pol N 9352 UI yang telah membawa barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk;
- Bahwa sebelum kejadian ini saya tidak mengetahui jika kendaraan saksi berupa Mitsubishi Fuso JTX Truck Tronton Box No Pol N 9352 UI telah dipakai untuk membawa 602 (enam ratus dua) karton minuman mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk;
- Bahwa untuk usaha ekspedisi ini saksi serahkan ke adik saksi yaitu saksi Tri Atmuji;
- Bahwa setiap bulan adik saksi setor kesaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu menau masalah muatan yang dibawa oleh mobil saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari ini saksi telah membawa surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui kalau kendaraan saksi mengangkut minuman berbagai merk mengandung etil alkohol yang tidka dilengkapi pita cukai;
- Bahwa kendaraan yang memuat minuman berbagai merk mengandung etil alkohol yang tidka dilengkapi pita cukai milik saksi;
- Bahwa biasanya kendaraan saksi tersebut memuat barang ekspedisi;
- Bahwa nama ekspedisinya yaitu "Duta Karya";
- Bahwa pengasilan tidak tentu, kalau narik biasanya sebulan dapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menentukan masalah barang yang dibawa dan setoran setiap bulannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BEBI SUSANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi dalam melakukan pengawanan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheuni Lampung Selatan adalah :
  1. Tugas utama saksi yaitu melakukan pemeriksaan terkait narkoba atas orang maupun sarana pengangkut yang berada Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheuni Lampung Selatan;
  2. untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang maupun sarana pengangkut yang kedapatan membawa barang-barang terlarang maupun barang-barang berbahaya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 06.00 WIB pagi, saksi yang saat itu bersama Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan rutin terkait narkoba di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheuni Lampung Selatan;
- Bahwa Sekitar pukul 06.00 WIB melintas 1 (satu) unit Truk Tronton *Wing Box* dengan Nomor Polisi N 9352 UI, dan kami melakukan pemberhentian terhadap sarana pengangkut tersebut, Setelah mobil truk tronton wingbox tersebut berhenti, kemudian kami menghampiri supir truk wingbox tersebut dan mengenalkan diri, lalu kami meminta surat jalan atas muatan mobil truk tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat jalan Truk Tronton *Wing Box* dengan Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bahwa muatan truk tersebut adalah 7.000 kg Karton Pres dan 6.000 kg Kertas HVS Bekas, Kemudian anggota Polres Lampung selatan yang diantaranya saksi dan Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga meminta kepada supir truk untuk membuka box mobil dikarenakan akan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di dalam mobil;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan pada mobil truk tronton wing box tersebut kami mendapati terdapat muatan sebanyak 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk, berdasarkan hal tersebut anggota Polres Lampung yang diantaranya yaitu saksi dan Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga merasakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Als Weji selaku supir truk mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Zainur Rotib Als Weji selaku supir truk mobil tersebut beserta barang bukti 1 (satu) unit Truk Tronton *Wing Box* dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang bermuatan sebanyak 602 (enam ratus

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BOBBY HARIS SAMUEL SILITONGA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi dalam melakukan pengawan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheuni Lampung Selatan adalah :
  1. Tugas utama saksi yaitu melakukan pemeriksaan terkait narkoba atas orang maupun sarana pengangkut yang berada Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



2. untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang maupun sarana pengangkut yang kedapatan membawa barang-barang terlarang maupun barang-barang berbahaya;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 06.00 WIB pagi, saksi yang saat itu bersama Brigpol Bebi Susanto ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan rutin terkait narkoba di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa Sekitar pukul 06.00 WIB melintas 1 (satu) unit Truk Tronton *Wing Box* dengan Nomor Polisi N 9352 UI, dan kami melakukan pemberhentian terhadap sarana pengangkut tersebut, Setelah mobil truk tronton wingbox tersebut berhenti, kemudian kami menghampiri supir truk wingbox tersebut dan mengenalkan diri, lalu kami meminta surat jalan atas muatan mobil truk tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat jalan Truk Tronton *Wing Box* dengan Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bahwa muatan truk tersebut adalah 7.000 kg Karton Pres dan 6.000 kg Kertas HVS Bekas, Kemudian anggota Polres Lampung selatan yang diantaranya saksi dan Brigpol Bebi Susanto meminta kepada supir truk untuk membuka box mobil dikarenakan akan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada di dalam mobil;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan pada mobil truk tronton wing box tersebut kami mendapati terdapat muatan sebanyak 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk, berdasarkan hal tersebut anggota Polres Lampung yang diantaranya yaitu saksi dan Brigpol Bebi Susanto merasakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh saksi Muhammad Zainur Rotib Als Weji selaku supir truk mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Zainur Rotib Als Weji selaku supir truk mobil tersebut beserta barang bukti 1 (satu) unit Truk Tronton *Wing Box* dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang bermuatan sebanyak 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERWAN BAGJA ERAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai ahli sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan Nomor ND-08/WBC.06/PPNS/2019 tentang permohonan Penunjukan Ahli sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-142/WBC.06/2019 tanggal 24 April 2019 yang akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana cukai dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung tersebut berupa 602 (enam ratus dua) karton minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit truk tronton Wing Box dengan No Pol N 9352 UI;
- Bahwa tindak pidana cukai tersebut terjadi pada hari Sabtu 28 April 2019 di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan Cukai mengingat bahwa ahli telah bekerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama lebih dari 20 tahun dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat yang tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara RI tahun 2016 Nomor 1853) antara lain:
  - a. Melakukan penyiapan bahan bimibingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
  - b. Melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ketntuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007, cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :
  - Konsumsinya perlu dikendalikan;
  - Peredarannya perlu diawasi;
  - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap barang Kena Cukai yang terdiri dari :
  - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - Minuman yang mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “minuman yang mengandung etil alkohol” adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenisnya;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai atas barang kena cukai dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya, Pita cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsure sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasan sukainya dengan cara peletakan pita cukai, hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pita cukai” atau tanda pelunasan

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang diletakkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ketentuan tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan perundag-undangan Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undnag Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap orang yang menyerahkan, menyediakan, untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan/atau memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa barang berupa 602 (enam ratus dua) karton minuman mengandung etil alcohol Gol A dan B berbagai merk yan diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan merupakan merek-merek minuman yang diproduksi di luar Indonesia, sehingga dapat disimpulkan minuman mengandung etil alkohol tersebut merupakan barang impor;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Kepabeanan terhadap barang berupa 602 (enam ratus dua) karton minuman mengandung etil alcohol gol B dan C berbagai merk, yang tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  - Pasal 102 huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum”;
  - Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “Setiap orang yang membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean”;
  - Pasal 104 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “Setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak





pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;

- Bahwa Pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alcohol, dan konsentrat yang mengandung etil alcohol adalah untuk MMEA Impor Go B adalah Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) perliter, dari keseluruhan barang berupa 602 (enam ratus dua) karton minuman mengandung etil alcohol gol B dan C berbagai merk pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah). Adapun penghitungan pajak dalam rangka impor sebagaimana yang tertera dalam buku tariff kepabeanan Indonesia adalah untuk bea masuk 150% dan PPN sebesar 10%, dan untuk PPH berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5%. Sehingga pungutan pajak dalam rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah Rp.1.271.491.771,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah). Jadi total potensi kerugian Negara berupa Cukai MMEA dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebesar Rp.1.949.054.221,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut



harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan pengiriman barang MMEA dari Jambi ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) kali, Yang pertama sekitar 26 Februari 2018 yang terakhir sekita tanggal 26 April 2018 yang pada akhirnya diamankan oleh petugas Polres lampung selatan pada tanggal 28 April 2018 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang memberikan perintah pengiriman barang tersebut adalah Sdr. RUSTAM;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Sdr. RUSTAM menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, lalu pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr.EKA untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk pemuatan karton di sebuah gudang yang terletak di daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dan Sdr. EKA kemudian menyetujuinya;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 20 April 2018 dilakukan pemuatan karton di gudang daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dengan masing-masing karton yang dimuat disetiap truk adalah 2.000 (Dua ribu) kg, setelah selesai pemuatan Kemudian Sdr. SILOT menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke supir, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKA meminta agar truk wing box yang sudah selesai muat karton tersebut berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 2 (dua) buah truk wingbox tiba di Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi, dan menunggu petunjuk / arahan dari Sdr. RUSTAM untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian pada tanggal 25 April 2018 truk wing box tersebut bergerak ke lokasi pemuatan di dermaga Tungkal Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 Sdr.EKA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 2 (dua) buah truk wing box telah selesai melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM dengan tujuan memberitahu bahwa minuman beralkohol sudah selesai di muat ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk wing box dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, dikarenakan Sdr.RUSTAM belum memberikan ongkos angkut atas 2 (dua) pengiriman sebelumnya;

- Bahwa kemudian Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI, kemudian setelah menerima dana Terdakwa langsung melakukan transfer ke Sdr. EKA melalui rekening Sdr. SRI WAHYUNI sebesar 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut dapat segera bergerak ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Sdr.HENDRA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang untuk mengawal truk wing box yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan bakauheuni Lampung, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. SILOT pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah ke rekening MARTALENA untuk mengganti biaya pembelian karton, uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi dan upah Sdr. SILOT;
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2018 Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan. Kemudian terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr.JAYA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. KARJAYA sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyebrangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan merak;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. HENDRA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. HENDRA sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya, kemudian Pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. EKA menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa salah satu mobil truk yang membawa MMEA di tangkap Polres Lampung Selatan, kemudian tidak lama dari itu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI selaku supir truk yang ditangkap menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil diperiksa oleh anggota polisi, lalu saya memberitahu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI agar bersabar mobil akan di urus dan jangan memberitahukan lokasi bongkar dan muat, kemudian Sdr. JAYA menghubungi juga untuk memberitahukan bahwa mobil ditangkap polisi dikarenakan ketahuan membawa MMEA tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa menjawab “IYA” nanti akan diurus yang punya barang.

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM memberitahu salah satu truk ditangkap di Bakuheuni yang menangkap polisi, Sdr. RUSTAM menjawab jangan dikasih tau tempat muat dan bongkarnya;

- Bahwa untuk muatan minuman tersebut yang mengandung etil alkohol yang dimuat dari Jambi tidak lagi dibuatkan surat jalan, Surat Jalan yang dibuat saat pemuatan karton di Pekanbaru akan digunakan sampai dengan barang di bongkar di Jakarta untuk mengelabui petugas, oleh sebab itu jumlah berat muatan yang di tulis anggota terdakwa di Surat Jalan pada saat selesai muat karton sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan minuman mengandung etil alkohol yang akan di angkut di Jambi, yang telah dilakukan sejak awal pengiriman, berdasarkan arahan Sdr. RUSTAM, agar jumlah berat muatan yang tertera di surat jalan terlihat sama dengan jumlah muatan yang di angkut truk, walaupun barang yang dimuat tidak sama dengan yang disurat jalan, pada Surat Jalan tertulis Karton pres dan kertas hvs bekas, namun sebenarnya berisi karton dan minuman yang mengandung etil alkohol;
- Bahwa Untuk surat jalan yang dibawa dibuat atas nama CV. DINA CITRA LESTARI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diangkut oleh ekspedisi Terdakwa tersebut ilegal;
- Bahwa Pemilik minuman tersebut adalah Sdr. Tomi;
- Bahwa Kalau jumlah barang Terdakwa mengetahuinya, namun kalau barangnya Terdakwa tidak melihat, karena saya tinggal di Pekanbaru sementara barang minuman tersebut berada di Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa minuman yang tidak dilengkapi oleh pita cukai itu dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Chivas regal 12 isi 750 ml;
2. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Chivas regal 12 isi 1000 ml;
3. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Jose Cuervo Especial R isi 750 ml;
4. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Martini Bianco isi 1.000 ml;
5. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Martini Extra Dry isi 1.000 ml;
6. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Martini Rosso isi 1.000 ml;
7. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Kahlua Liqueur isi 700 ml;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Johnnie Walker Red Label isi 750 ml;
9. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Johnnie Walker Platinum isi 750 ml;
10. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Martel VSOP Medallion isi 700 ml;
11. 1 (satu) botol barang kena cukai MMEA merek Belverde Vodka isi 700 ml;
12. 1 (satu) handphone Merk Nokia;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad Zainur Rotib;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. Selamat Sutikno;
15. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor Rekening 1240175131 An. Selamat Sutikno;
16. 1 (satu) lembar Surat Jalan An. CV.DINA CITRA LESTARI;
17. 1 (satu) berkas Rekening nomor Rekening 1240175131 An. Selamat Sutikno;
18. 1 (satu) buah Dompot berwarna Hitam;
19. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor Kartu 4617 0051 4123 5156;
20. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan nomor Kartu 5198 9300 80304081;
21. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 5260 51200423 2201;
22. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 0058 4310;
23. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 00281990;
24. 1 (satu) buah Copi Kartu Tanda Penduduk An. HERIFA;
25. 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA dengan nomor Rekening 813526871;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor Rekening 108-00-1652034-9 An. HERIFA;
27. 1(satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 An. HERIFA;
28. 1(satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135259311 An. HERIFA;
29. 1(satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 An. HERIFA yang sudah ditandasahkan;
30. 1(satu) berkas Salinan Akte Notaris Milik CV. DINA CITRA LESTARI;
31. 1(satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 0200606876 An. KARJAYA yang sudah ditandasahkan;
32. 1.600 (seribu enam ratus) bungkus/32.000 batang Barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek " BENTTUMAN" isi 20 batang rokok yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai dengan ketentuan dibidang

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- cukai melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007;
33. 1 (satu) lembar Resi pengiriman Paket Express Indah Logistik cargo Nomor DMK10000289 atas nama penerima DIMAS;
  34. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000; yang merupakan pembayaran sebagian atas pembelian 8 karton Rokok Merek "BENTTUMAN" yang dilekati pita Cukai diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang Cukai;
  35. 1 (satu) buah Kartu debit ATM Bank BCA Nomor : 6019-0085-0444-6450;
  36. 1 (satu) buah Kartu debit ATM Bank BRI Nomor : 5221-8420-9374-8835;
  37. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat Daihatsu Pick Up warna hitam nomor polisi BE 9154 CS beserta kuncinya;
  38. 1 (satu) buah dokumen STNK Nomor 0386552/LP untuk kendaraan roda empat daihatsu Pick Up warna hitam tertera nomor registrasi BE 9154 Csnama pemilik TONI BASKOPIK alamat Jl. Bakau Gg. Dewi Sri No.2 D RT.010 Tanjung Raya Kedamaian Bandar Lampung;
  39. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1871061908850004 atas nama DIMAS FICO AMALO;
  40. 1 (satu) Unit Hanphone merk "SAMSUNG GALAXY J2 PRIME" Model "SM-G532G/DS" warna rose gold.;
  41. 3.200 (tiga ribu dua ratus) bungkus/ 64.000 batang Barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merek " BENTTUMAN" isi 20 batang rokok yang dilekati pita cukai diduga tidak sesuai dengan ketentuan dibidang cukai melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007;
  42. 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Bukopin tanggal 22 Februari 2019 tujuan transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1140012431402 An. TANTO sejumlah Rp.11.850.000. (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  43. 1 (satu) lembar Bukti Tunai Bank Mandiri tanggal 06 Februari 2019 tujuan ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1140016649793 An. TANTO sejumlah Rp.11.500.000(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  44. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1809011201830006 atas nama AL AYYUBI;
  45. 1 (satu) Unit Hanphone merk "LENOVO A1000 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan pengiriman barang MMEA dari Jambi ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) kali, Yang pertama sekitar 26 Februari 2018 yang terakhir sekita tanggal 26 April 2018 yang pada akhirnya diamankan oleh petugas Polres lampung selatan pada tanggal 28 April 2018 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang memberikan perintah pengiriman barang tersebut adalah Sdr. RUSTAM;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Sdr. RUSTAM menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, lalu pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr.EKA untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk pemuatan karton di sebuah gudang yang terletak di daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dan Sdr. EKA kemudian menyetujuinya;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 20 April 2018 dilakukan pemuatan karton di gudang daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dengan masing-masing karton yang dimuat disetiap truk adalah 2.000 (Dua ribu) kg, setelah selesai pemuatan Kemudian Sdr. SILOT menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke supir, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKA meminta agar truk

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wing box yang sudah selesai muat karton tersebut berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 2 (dua) buah truk wingbox tiba di Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi, dan menunggu petunjuk / arahan dari Sdr. RUSTAM untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian pada tanggal 25 April 2018 truk wing box tersebut bergerak ke lokasi pemuatan di dermaga Tungkal Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 Sdr.EKA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 2 (dua) buah truk wing box telah selesai melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM dengan tujuan memberitahu bahwa minuman beralkohol sudah selesai di muat ke truk wing box dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, dikarenakan Sdr.RUSTAM belum memberikan ongkos angkut atas 2 (dua) pengiriman sebelumnya;
- Bahwa kemudian Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI, kemudian setelah menerima dana Terdakwa langsung melakukan transfer ke Sdr. EKA melalui rekening Sdr. SRI WAHYUNI sebesar 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut dapat segera bergerak ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Sdr.HENDRA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang untuk mengawal truk wing box yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan bakaheuni Lampung, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. SILOT pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah ke rekening MARTALENA untuk mengganti biaya pembelian karton, uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi dan upah Sdr. SILOT;
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2018 Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan. Kemudian terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr.JAYA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. KARJAYA sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyebrangan truk dari Pelabuhan Bakaheuni ke Pelabuhan merak;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. HENDRA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. HENDRA sebesar Rp. 11.000.000,

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya, kemudian Pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. EKA menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa salah satu mobil truk yang membawa MMEA di tangkap Polres Lampung Selatan, kemudian tidak lama dari itu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI selaku supir truk yang ditangkap menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil diperiksa oleh anggota polisi, lalu saya memberitahu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI agar bersabar mobil akan di urus dan jangan memberitahukan lokasi bongkar dan muat, kemudian Sdr. JAYA menghubungi juga untuk memberitahukan bahwa mobil ditangkap polisi dikarenakan ketahuan membawa MMEA tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa menjawab "IYA" nanti akan diurus yang punya barang. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM memberitahu salah satu truk ditangkap di Bakuheuni yang menangkap polisi, Sdr. RUSTAM menjawab jangan dikasih tau tempat muat dan bongkarnya;

- Bahwa untuk muatan minuman tersebut yang mengandung etil alkohol yang dimuat dari Jambi tidak lagi dibuatkan surat jalan, Surat Jalan yang dibuat saat pemuatan karton di Pekanbaru akan digunakan sampai dengan barang di bongkar di Jakarta untuk mengelabui petugas, oleh sebab itu jumlah berat muatan yang di tulis anggota terdakwa di Surat Jalan pada saat selesai muat karton sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan minuman mengandung etil alkohol yang akan di angkut di Jambi, yang telah dilakukan sejak awal pengiriman, berdasarkan arahan Sdr. RUSTAM, agar jumlah berat muatan yang tertera di surat jalan terlihat sama dengan jumlah muatan yang di angkut truk, walaupun barang yang dimuat tidak sama dengan yang disurat jalan, pada Surat Jalan tertulis Karton pres dan kertas hvs bekas, namun sebenarnya berisi karton dan minuman yang mengandung etil alkohol;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat diArea Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnyaditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor berbagai

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merk yang ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C Impor yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Ultersebut tidak didukung dokumen Kepabeanan yang sah dengan perincian sebagai berikut :
  1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
  2. (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
  3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
  4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
  5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
  6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
  7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Kahlua Liquer isi @700 ml;
  8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
  9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
  10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
  11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Belverde Vodka isi @700 ml;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia untuk Bea Masuk 150% (seratus lima puluh persen) dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Maka perhitungan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

No	Merk	Jumlah Botol	CIF/ Botol (USD)	CIF/ Botol (Rp)	Nilai Pabean	Bea Masuk	PPN	PPh	Total
1.	Chivas Regal 12	876	10,40	146.169	128.043.960	192.065.940	32.010.990	24.008.242	248.085.172
2.	Chivas Regal 12	1.281	13,63	191.515	245.330.341	367.995.511	61.332.585	45.999.439	475.327.536
3.	Jose Cuervo Especial R	2.552	3,51	49.289	125.786.798	188.680.198	31.446.700	23.585.025	243.711.922
4.	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
5.	Martini Extra Dry	156	6,25	87.825	13.700.700	20.551.050	3.425.175	2.568.881	26.545.106
6.	Martini Rosso	66	6,25	87.825	5.796.450	8.694.675	1.449.113	1.086.834	11.230.622
7.	Kahlua Coffee Liquer	271	3,74	52.554	14.242.264	21.363.396	3.560.566	2.670.425	27.594.387
8.	Johnie Walker Red Label	703	4,70	65.974	46.379.820	69.569.731	11.594.955	8.696.216	89.860.902
9.	Johnie Walker Platinum Label	102	13,14	184.643	18.833.615	28.250.422	4.708.404	3.531.303	36.490.128
10.	Martel VSOP Medallion	154	13,68	192.231	29.603.629	44.405.444	7.400.907	5.550.681	57.357.032
11.	Belverde Vodka	174	4,99	70.119	12.200.790	18.301.184	3.050.197	2.287.648	23.639.030
<b>Total</b>									<b>1.271.491.771</b>
									<b>1</b>

Sehingga pungutan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah Rp.1.271.491.771,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor Gol B adalah Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per liter. Berdasarkan tarif tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk	Gol	Isi Per	Jumlah	Jumlah	Tarif	Total Nilai Cukai
-----	------	-----	---------	--------	--------	-------	-------------------



			Botol	Botol	Liter	Cukai	
1.	Chivas Regal 12	C	750 ml	876	657	139.000	91.323.000
2.	Chivas Regal 12	C	1000 ml	1.281	1.281	139.000	178.059.000
3.	Jose Cuervo Especial R				1.914		
		C	750 ml	2.552		139.000	266.046.000
4.	Martini Bianco	B	1000 ml	186	186	44.000	8.148.000
5.	Martini Extra Dry	B	1000 ml	156	156	44.000	6.864.000
6.	Martini Rosso	B	1000 ml	66	66	44.000	2.904.000
7.	Kahlua Coffee Liqueur				190		
		B	700 ml	271		44.000	8.346.800
8.	Johnie Walker Red Label				527		
		C	750 ml	703		139.000	73.287.750
9.	Johnie Walker Platinum Label				77		
		C	750 ml	102		139.000	10.633.500
10.	Martel VSOP Medallion				108		
		C	700 ml	154		139.000	14.984.200
11.	Belverde Vodka	C	700 ml	174	122	139.000	16.930.200
	<b>Total</b>						<b>677.562.450</b>

Sehingga pungutan/nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan berbentuk subsidaritas kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair kesatu, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa Herifa Alias Refa Bin Batubara sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dan Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "minuman yang mengandung etik alkohol" adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri dan Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai berupa MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen) dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan pengiriman barang MMEA dari Jambi ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) kali, Yang pertama sekitar 26 Februari 2018 yang terakhir sekita tanggal 26 April 2018 yang pada akhirnya diamankan oleh petugas Polres lampung selatan pada tanggal 28 April 2018 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang memberikan perintah pengiriman barang tersebut adalah Sdr. RUSTAM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2018 Sdr. RUSTAM menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, lalu pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr.EKA untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk pemuatan karton di sebuah gudang yang terletak di daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dan Sdr. EKA kemudian menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Kemudian pada tanggal 20 April 2018 dilakukan pemuatan karton di gudang daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dengan masing-masing karton yang dimuat disetiap truk adalah 2.000 (Dua ribu) kg, setelah selesai pemuatan Kemudian Sdr. SILOT menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke supir, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKA meminta agar truk wing box yang sudah selesai muat karton tersebut berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2018 2 (dua) buah truk wingbox tiba di Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi, dan menunggu petunjuk / arahan dari Sdr. RUSTAM untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian pada

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2018 truk wing box tersebut bergerak ke lokasi pemuatan di dermaga Tungal Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 Sdr.EKA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 2 (dua) buah truk wing box telah selesai melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM dengan tujuan memberitahu bahwa minuman beralkohol sudah selesai di muat ke truk wing box dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, dikarenakan Sdr.RUSTAM belum memberikan ongkos angkut atas 2 (dua) pengiriman sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI, kemudian setelah menerima dana Terdakwa langsung melakukan transfer ke Sdr. EKA melalui rekening Sdr. SRI WAHYUNI sebesar 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut dapat segera bergerak ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Sdr.HENDRA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang untuk mengawal truk wing box yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan bakauheuni Lampung, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. SILOT pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah ke rekening MARTALENA untuk mengganti biaya pembelian karton, uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi dan upah Sdr. SILOT;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 27 April 2018 Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan. Kemudian terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr.JAYA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. KARJAYA sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyebrangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan merak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. HENDRA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. HENDRA sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya, kemudian Pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. EKA menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa salah satu mobil truk yang membawa MMEA di tangkap Polres Lampung Selatan, kemudian tidak lama dari itu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI selaku supir truk yang ditangkap



menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil diperiksa oleh anggota polisi, lalu saya memberitahu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI agar bersabar mobil akan di urus dan jangan memberitahukan lokasi bongkar dan muat, kemudian Sdr. JAYA menghubungi juga untuk memberitahukan bahwa mobil ditangkap polisi dikarenakan ketahuan membawa MMEA tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa menjawab "IYA" nanti akan diurus yang punya barang. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM memberitahu salah satu truk ditangkap di Bakuheuni yang menangkap polisi, Sdr. RUSTAM menjawab jangan dikasih tau tempat muat dan bongkarnya;

Menimbang, bahwa untuk muatan minuman tersebut yang mengandung etil alkohol yang dimuat dari Jambi tidak lagi dibuatkan surat jalan, Surat Jalan yang dibuat saat pemuatan karton di Pekanbaru akan digunakan sampai dengan barang di bongkar di Jakarta untuk mengelabui petugas, oleh sebab itu jumlah berat muatan yang di tulis anggota terdakwa di Surat Jalan pada saat selesai muat karton sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan minuman mengandung etil alkohol yang akan di angkut di Jambi, yang telah dilakukan sejak awal pengiriman, berdasarkan arahan Sdr. RUSTAM, agar jumlah berat muatan yang tertera di surat jalan terlihat sama dengan jumlah muatan yang di angkut truk, walaupun barang yang dimuat tidak sama dengan yang disurat jalan, pada Surat Jalan tertulis Karton pres dan kertas hvs bekas, namun sebenarnya berisi karton dan minuman yang mengandung etil alcohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat diArea Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnyaditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor berbagai merk yang ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C Impor yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Ultersebut tidak didukung dokumen Kepabeanan yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
2. (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Kahlua Liqueur isi @700 ml;
8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Belverde Vodka isi @700 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia untuk Bea Masuk 150% (seratus lima puluh persen) dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Maka perhitungan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merk	Jumlah Botol	CIF/ Botol (USD)	CIF/ Botol (Rp)	Nilai Pabean	Bea Masuk	PPN	PPH	Total
1.	Chivas Regal 12	876	10,40	146.169	128.043.960	192.065.940	32.010.990	24.008.242	248.085.172
2.	Chivas Regal 12	1.281	13,63	191.515	245.330.341	367.995.511	61.332.585	45.999.439	475.327.536
3.	Jose Cuervo Especial R	2.552	3,51	49.289	125.786.798	188.680.198	31.446.700	23.585.025	243.711.922
4.	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
5.	Martini Extra Dry	156	6,25	87.825	13.700.700	20.551.050	3.425.175	2.568.881	26.545.106
6.	Martini Rosso	66	6,25	87.825	5.796.450	8.694.675	1.449.113	1.086.834	11.230.622
7.	Kahlua Coffee Liquer	271	3,74	52.554	14.242.264	21.363.396	3.560.566	2.670.425	27.594.387
8.	Johnie Walker Red Label	703	4,70	65.974	46.379.820	69.569.731	11.594.955	8.696.216	89.860.902
9.	Johnie Walker Platinum Label	102	13,14	184.643	18.833.615	28.250.422	4.708.404	3.531.303	36.490.128
10.	Martel VSOP Medallion	154	13,68	192.231	29.603.629	44.405.444	7.400.907	5.550.681	57.357.032
11.	Belverde Vodka	174	4,99	70.119	12.200.790	18.301.184	3.050.197	2.287.648	23.639.030
<b>Total</b>									<b>1.271.491.771</b>
									<b>1</b>

Sehingga pungutan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah Rp.1.271.491.771,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor Gol B adalah Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per liter. Berdasarkan tarif tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk	Gol	Isi Per Botol	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Tarif Cukai	Total Nilai Cukai
1.	Chivas Regal 12	C	750 ml	876	657	139.000	91.323.000
2.	Chivas Regal 12	C	1000 ml	1.281	1.281	139.000	178.059.000
3.	Jose Cuervo Especial R	C	750 ml	2.552	1.914	139.000	266.046.000
4.	Martini Bianco	B	1000 ml	186	186	44.000	8.148.000
5.	Martini Extra Dry	B	1000 ml	156	156	44.000	6.864.000
6.	Martini Rosso	B	1000 ml	66	66	44.000	2.904.000



7.	Kahlua Coffee Liqueur	B	700 ml	271	190	44.000	8.346.800
8.	Johnnie Walker Red Label	C	750 ml	703	527	139.000	73.287.750
9.	Johnnie Walker Platinum Label	C	750 ml	102	77	139.000	10.633.500
10.	Martell VSOP Medallion	C	700 ml	154	108	139.000	14.984.200
11.	Belverde Vodka	C	700 ml	174	122	139.000	16.930.200
Total							677.562.450

Sehingga pungutan/nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan pengiriman barang MMEA dari Jambi ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) kali, Yang pertama sekitar 26 Februari 2018 yang terakhir sekita tanggal 26 April 2018 yang pada akhirnya diamankan oleh petugas Polres lampung selatan pada tanggal 28 April 2018 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang memberikan perintah pengiriman barang tersebut adalah Sdr. RUSTAM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2018 Sdr. RUSTAM menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, lalu pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr.EKA untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk pemuatan karton di sebuah gudang yang terletak di daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dan Sdr. EKA kemudian menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Kemudian pada tanggal 20 April 2018 dilakukan pemuatan karton di gudang daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dengan masing-masing karton yang dimuat disetiap truk adalah 2.000 (Dua ribu) kg, setelah selesai pemuatan Kemudian Sdr. SILOT menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke supir, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKA meminta agar truk wing box yang sudah selesai muat karton tersebut berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2018 2 (dua) buah truk wingbox tiba di Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi, dan menunggu petunjuk / arahan dari Sdr. RUSTAM untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian pada tanggal 25 April 2018 truk wing box tersebut bergerak ke lokasi pemuatan di dermaga Tungkal Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 Sdr.EKA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 2 (dua) buah truk wing box telah selesai melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM dengan tujuan memberitahu bahwa minuman beralkohol sudah selesai di muat ke truk wing box dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, dikarenakan Sdr.RUSTAM belum memberikan ongkos angkut atas 2 (dua) pengiriman sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI, kemudian setelah menerima dana Terdakwa langsung melakukan transfer ke Sdr. EKA melalui

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Sdr. SRI WAHYUNI sebesar 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut dapat segera bergerak ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Sdr.HENDRA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang untuk mengawal truk wing box yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan bakauheuni Lampung, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. SILOT pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah ke rekening MARTALENA untuk mengganti biaya pembelian karton, uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi dan upah Sdr. SILOT;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 27 April 2018 Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan. Kemudian terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr.JAYA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. KARJAYA sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyebrangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan merak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. HENDRA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. HENDRA sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya, kemudian Pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. EKA menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa salah satu mobil truk yang membawa MMEA di tangkap Polres Lampung Selatan, kemudian tidak lama dari itu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI selaku supir truk yang ditangkap menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil diperiksa oleh anggota polisi, lalu saya memberitahu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI agar bersabar mobil akan di urus dan jangan memberitahukan lokasi bongkar dan muat, kemudian Sdr. JAYA menghubungi juga untuk memberitahukan bahwa mobil ditangkap polisi dikarenakan ketahuan membawa MMEA tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa menjawab "IYA" nanti akan diurus yang punya barang. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM memberitahu salah satu truk ditangkap di Bakuheuni yang menangkap polisi, Sdr. RUSTAM menjawab jangan dikasih tau tempat muat dan bongkarnya;

Menimbang, bahwa untuk muatan minuman tersebut yang mengandung etil alkohol yang dimuat dari Jambi tidak lagi dibuatkan surat jalan, Surat Jalan yang dibuat saat pemuatan karton di Pekanbaru akan digunakan sampai dengan barang di bongkar di Jakarta untuk mengelabui petugas, oleh sebab itu jumlah berat muatan



yang di tulis anggota terdakwa di Surat Jalan pada saat selesai muat karton sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan minuman mengandung etil alkohol yang akan di angkut di Jambi, yang telah dilakukan sejak awal pengiriman, berdasarkan arahan Sdr. RUSTAM, agar jumlah berat muatan yang tertera di surat jalan terlihat sama dengan jumlah muatan yang di angkut truk, walaupun barang yang dimuat tidak sama dengan yang di surat jalan, pada Surat Jalan tertulis Karton pres dan kertas hvs bekas, namun sebenarnya berisi karton dan minuman yang mengandung etil alcohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnyaditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor berbagai merk yang ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C Impor yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Uitersebut tidak didukung dokumen Kepabeanan yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
2. (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;



3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Kahlua Liqueur isi @700 ml;
8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Belverde Vodka isi @700 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia untuk Bea Masuk 150% (seratus lima puluh persen) dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Maka perhitungan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

No	Merk	Jumlah Botol	CIF/ Botol (USD)	CIF/ Botol (Rp)	Nilai Pabean	Bea Masuk	PPN	PPh	Total
1.	Chivas Regal 12	876	10,40	146.169	128.043.960	192.065.940	32.010.990	24.008.242	248.085.172
2.	Chivas Regal 12	1.281	13,63	191.515	245.330.341	367.995.511	61.332.585	45.999.439	475.327.536
3.	Jose Cuervo Especial R	2.552	3,51	49.289	125.786.798	188.680.198	31.446.700	23.585.025	243.711.922
4.	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
5.	Martini Extra Dry	156	6,25	87.825	13.700.700	20.551.050	3.425.175	2.568.881	26.545.106
6.	Martini Rosso	66	6,25	87.825	5.796.450	8.694.675	1.449.113	1.086.834	11.230.622
7.	Kahlua Coffee Liqueur	271	3,74	52.554	14.242.264	21.363.396	3.560.566	2.670.425	27.594.387
8.	Johnnie Walker								



	Red Label	703	4,70	65.974	46.379.820	69.569.731	11.594.955	8.696.216	89.860.902
9.	Johnie Walker Platinum Label	102	13,14	184.643	18.833.615	28.250.422	4.708.404	3.531.303	36.490.128
10.	Martel VSOP Medallion	154	13,68	192.231	29.603.629	44.405.444	7.400.907	5.550.681	57.357.032
11.	Belverde Vodka	174	4,99	70.119	12.200.790	18.301.184	3.050.197	2.287.648	23.639.030
<b>Total</b>									<b>1.271.491.771</b>
									<b>1</b>

Sehingga pungutan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah Rp.1.271.491.771,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor Gol B adalah Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per liter. Berdasarkan tarif tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk	Gol	Isi Per Botol	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Tarif Cukai	Total Nilai Cukai
1.	Chivas Regal 12	C	750 ml	876	657	139.000	91.323.000
2.	Chivas Regal 12	C	1000 ml	1.281	1.281	139.000	178.059.000
3.	Jose Cuervo Especial R	C	750 ml	2.552	1.914	139.000	266.046.000
4.	Martini Bianco	B	1000 ml	186	186	44.000	8.148.000
5.	Martini Extra Dry	B	1000 ml	156	156	44.000	6.864.000
6.	Martini Rosso	B	1000 ml	66	66	44.000	2.904.000
7.	Kahlua Coffee Liqueur	B	700 ml	271	190	44.000	8.346.800
8.	Johnie Walker Red Label	C	750 ml	703	527	139.000	73.287.750
9.	Johnie Walker Platinum Label	C	750 ml	102	77	139.000	10.633.500
10.	Martel VSOP Medallion	C	700 ml	154	108	139.000	14.984.200
11.	Belverde Vodka	C	700 ml	174	122	139.000	16.930.200
<b>Total</b>							<b>677.562.450</b>

Sehingga pungutan/nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjual Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan barangsiapa diatas;

### **Ad.2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjual Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;**

Menimbang, bahwa Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu diawasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah



dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "minuman yang mengandung etik alkohol" adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri dan Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, bahwa pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai berupa MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5% (lima persen) dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan pengiriman barang MMEA dari Jambi ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) kali, Yang pertama sekitar 26 Februari 2018 yang terakhir sekita tanggal 26 April 2018 yang pada akhirnya diamankan oleh petugas Polres lampung selatan pada tanggal 28 April 2018 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang memberikan perintah pengiriman barang tersebut adalah Sdr. RUSTAM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2018 Sdr. RUSTAM menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk melakukan

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan minuman beralkohol, lalu pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr.EKA untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk pemuatan karton di sebuah gudang yang terletak di daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dan Sdr. EKA kemudian menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Kemudian pada tanggal 20 April 2018 dilakukan pemuatan karton di gudang daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dengan masing-masing karton yang dimuat disetiap truk adalah 2.000 (Dua ribu) kg, setelah selesai pemuatan Kemudian Sdr. SILOT menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke supir, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKA meminta agar truk wing box yang sudah selesai muat karton tersebut berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2018 2 (dua) buah truk wingbox tiba di Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi, dan menunggu petunjuk / arahan dari Sdr. RUSTAM untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian pada tanggal 25 April 2018 truk wing box tersebut bergerak ke lokasi pemuatan di dermaga Tunkal Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 Sdr.EKA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 2 (dua) buah truk wing box telah selesai melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM dengan tujuan memberitahu bahwa minuman beralkohol sudah selesai di muat ke truk wing box dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, dikarenakan Sdr.RUSTAM belum memberikan ongkos angkut atas 2 (dua) pengiriman sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI, kemudian setelah menerima dana Terdakwa langsung melakukan transfer ke Sdr. EKA melalui rekening Sdr. SRI WAHYUNI sebesar 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut dapat segera bergerak ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Sdr.HENDRA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang untuk mengawal truk wing box yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan bakauheuni Lampung, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. SILOT pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah ke rekening MARTALENA untuk mengganti biaya pembelian karton, uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi dan upah Sdr. SILOT;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada tanggal 27 April 2018 Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan. Kemudian terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr.JAYA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. KARJAYA sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyebrangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan merak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. HENDRA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. HENDRA sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya, kemudian Pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. EKA menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa salah satu mobil truk yang membawa MMEA di tangkap Polres Lampung Selatan, kemudian tidak lama dari itu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI selaku supir truk yang ditangkap menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil diperiksa oleh anggota polisi, lalu saya memberitahu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI agar bersabar mobil akan di urus dan jangan memberitahukan lokasi bongkar dan muat, kemudian Sdr. JAYA menghubungi juga untuk memberitahukan bahwa mobil ditangkap polisi dikarenakan ketahuan membawa MMEA tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa menjawab "IYA" nanti akan diurus yang punya barang. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM memberitahu salah satu truk ditangkap di Bakuheuni yang menangkap polisi, Sdr. RUSTAM menjawab jangan dikasih tau tempat muat dan bongkarnya;

Menimbang, bahwa untuk muatan minuman tersebut yang mengandung etil alkohol yang dimuat dari Jambi tidak lagi dibuatkan surat jalan, Surat Jalan yang dibuat saat pemuatan karton di Pekanbaru akan digunakan sampai dengan barang di bongkar di Jakarta untuk mengelabui petugas, oleh sebab itu jumlah berat muatan yang di tulis anggota terdakwa di Surat Jalan pada saat selesai muat karton sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan minuman mengandung etil alkohol yang akan di angkut di Jambi, yang telah dilakukan sejak awal pengiriman, berdasarkan arahan Sdr. RUSTAM, agar jumlah berat muatan yang tertera di surat jalan terlihat sama dengan jumlah muatan yang di angkut truk, walaupun barang yang dimuat tidak sama dengan yang disurat jalan, pada Surat Jalan tertulis Karton pres dan kertas hvs bekas, namun sebenarnya berisi karton dan minuman yang mengandung etil alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat diArea Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9352 UI yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnya ditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor berbagai merk yang ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanaan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C Impor yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Ultersebut tidak didukung dokumen Kepabeanaan yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
2. (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Kahlua Liqueur isi @700 ml;

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Belverde Vodka isi @700 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia untuk Bea Masuk 150% (seratus lima puluh persen) dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Maka perhitungan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

No	Merk	Jumlah Botol	CIF/ Botol (USD)	CIF/ Botol (Rp)	Nilai Pabean	Bea Masuk	PPN	PPh	Total
1.	Chivas Regal 12	876	10,40	146.169	128.043.960	192.065.940	32.010.990	24.008.242	248.085.172
2.	Chivas Regal 12	1.281	13,63	191.515	245.330.341	367.995.511	61.332.585	45.999.439	475.327.536
3.	Jose Cuervo Especial R	2.552	3,51	49.289	125.786.798	188.680.198	31.446.700	23.585.025	243.711.922
4.	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
5.	Martini Extra Dry	156	6,25	87.825	13.700.700	20.551.050	3.425.175	2.568.881	26.545.106
6.	Martini Rosso	66	6,25	87.825	5.796.450	8.694.675	1.449.113	1.086.834	11.230.622
7.	Kahlua Coffee Liqueur	271	3,74	52.554	14.242.264	21.363.396	3.560.566	2.670.425	27.594.387
8.	Johnnie Walker Red Label	703	4,70	65.974	46.379.820	69.569.731	11.594.955	8.696.216	89.860.902
9.	Johnnie Walker Platinum Label	102	13,14	184.643	18.833.615	28.250.422	4.708.404	3.531.303	36.490.128
10.	Martel VSOP Medallion	154	13,68	192.231	29.603.629	44.405.444	7.400.907	5.550.681	57.357.032
11.	Belverde Vodka	174	4,99	70.119	12.200.790	18.301.184	3.050.197	2.287.648	23.639.030
<b>Total</b>									<b>1.271.491.771</b>
									<b>1</b>

Sehingga pungutan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah Rp.1.271.491.771,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);



- Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor Gol B adalah Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per liter. Berdasarkan tarif tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk	Gol	Isi Per Botol	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Tarif Cukai	Total Nilai Cukai
1.	Chivas Regal 12	C	750 ml	876	657	139.000	91.323.000
2.	Chivas Regal 12	C	1000 ml	1.281	1.281	139.000	178.059.000
3.	Jose Cuervo Especial R	C	750 ml	2.552	1.914	139.000	266.046.000
4.	Martini Bianco	B	1000 ml	186	186	44.000	8.148.000
5.	Martini Extra Dry	B	1000 ml	156	156	44.000	6.864.000
6.	Martini Rosso	B	1000 ml	66	66	44.000	2.904.000
7.	Kahlua Coffee Liqueur	B	700 ml	271	190	44.000	8.346.800
8.	Johnie Walker Red Label	C	750 ml	703	527	139.000	73.287.750
9.	Johnie Walker Platinum Label	C	750 ml	102	77	139.000	10.633.500
10.	Martel VSOP Medallion	C	700 ml	154	108	139.000	14.984.200
11.	Belverde Vodka	C	700 ml	174	122	139.000	16.930.200
<b>Total</b>							<b>677.562.450</b>

Sehingga pungutan/nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa dilakukan pengkapan oleh petugas kepolisian Polres Lampung Selatan sehubungan dengan pelimpahan perkara dan barang bukti dari KPPBC TMP B Bandar Lampung berupa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol Gol. B dan C berbagai merk dan 1 (satu) unit Truk Tronton Wing Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI yang diamankan oleh petugas Polres Lampung Selatan di Areal Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Sabtu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2018 dengan dugaan terjadinya tindak pidana cukai yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1); atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 102 huruf e atau Pasal 104 huruf a jo. Pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan pengiriman barang MMEA dari Jambi ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) kali, Yang pertama sekitar 26 Februari 2018 yang terakhir sekitar tanggal 26 April 2018 yang pada akhirnya diamankan oleh petugas Polres Lampung selatan pada tanggal 28 April 2018 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yang memberikan perintah pengiriman barang tersebut adalah Sdr. RUSTAM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2018 Sdr. RUSTAM menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, lalu pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr.EKA untuk menyiapkan 2 (dua) truk wing box untuk pemuatan karton di sebuah gudang yang terletak di daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dan Sdr. EKA kemudian menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Kemudian pada tanggal 20 April 2018 dilakukan pemuatan karton di gudang daerah Bukit Indah, Tenayan Raya Pekanbaru, dengan masing-masing karton yang dimuat disetiap truk adalah 2.000 (Dua ribu) kg, setelah selesai pemuatan Kemudian Sdr. SILOT menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke supir, Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EKA meminta agar truk wing box yang sudah selesai muat karton tersebut berangkat menuju Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2018 2 (dua) buah truk wingbox tiba di Rumah Makan Pondok Hijau Merlung Jambi, dan menunggu petunjuk / arahan dari Sdr. RUSTAM untuk melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian pada

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2018 truk wing box tersebut bergerak ke lokasi pemuatan di dermaga Tungal Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 Sdr.EKA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa 2 (dua) buah truk wing box telah selesai melakukan pemuatan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM dengan tujuan memberitahu bahwa minuman beralkohol sudah selesai di muat ke truk wing box dan memintanya untuk mentransfer uang pembayaran ongkos pengiriman barang, dikarenakan Sdr.RUSTAM belum memberikan ongkos angkut atas 2 (dua) pengiriman sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 258.000.000 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI, kemudian setelah menerima dana Terdakwa langsung melakukan transfer ke Sdr. EKA melalui rekening Sdr. SRI WAHYUNI sebesar 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) agar kedua truk wing box tersebut dapat segera bergerak ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa juga melakukan pengiriman uang ke Sdr.HENDRA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang untuk mengawal truk wing box yang berisi muatan minuman beralkohol tersebut dari Sungai Lilin Jambi ke Pelabuhan bakauheuni Lampung, kemudian Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. SILOT pada tanggal 26 April 2018 dan 27 April 2018 dengan total Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah ke rekening MARTALENA untuk mengganti biaya pembelian karton, uang jalan supir dari Pekanbaru ke Jambi dan upah Sdr. SILOT;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 27 April 2018 Sdr. RUSTAM mentransfer uang ke rekening BCA a.n. HERIFA di nomor rekening 8135259311 sebesar Rp. 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) melalui rekening a.n. M. SYAFEI untuk pembayaran biaya pengiriman yang sedang berjalan. Kemudian terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr.JAYA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. KARJAYA sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyebrangan truk dari Pelabuhan Bakauheuni ke Pelabuhan merak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa juga mentransfer uang ke Sdr. HENDRA pada tanggal 27 April 2018 melalui rekening a.n. HENDRA sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran sisa atas biaya pengawalan pengiriman sebelumnya, kemudian Pada tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. EKA menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa salah satu mobil truk yang membawa MMEA di tangkap Polres Lampung Selatan, kemudian tidak lama dari itu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI selaku supir truk yang ditangkap

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla





menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil diperiksa oleh anggota polisi, lalu saya memberitahu saksi MUHAMMAD ZAINUR ROTIB alias WEJI agar bersabar mobil akan di urus dan jangan memberitahukan lokasi bongkar dan muat, kemudian Sdr. JAYA menghubungi juga untuk memberitahukan bahwa mobil ditangkap polisi dikarenakan ketahuan membawa MMEA tanpa seijin pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa menjawab "IYA" nanti akan diurus yang punya barang. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM memberitahu salah satu truk ditangkap di Bakuheuni yang menangkap polisi, Sdr. RUSTAM menjawab jangan dikasih tau tempat muat dan bongkarnya;

Menimbang, bahwa untuk muatan minuman tersebut yang mengandung etil alkohol yang dimuat dari Jambi tidak lagi dibuatkan surat jalan, Surat Jalan yang dibuat saat pemuatan karton di Pekanbaru akan digunakan sampai dengan barang di bongkar di Jakarta untuk mengelabui petugas, oleh sebab itu jumlah berat muatan yang di tulis anggota terdakwa di Surat Jalan pada saat selesai muat karton sudah disesuaikan dengan perkiraan berat muatan minuman mengandung etil alkohol yang akan di angkut di Jambi, yang telah dilakukan sejak awal pengiriman, berdasarkan arahan Sdr. RUSTAM, agar jumlah berat muatan yang tertera di surat jalan terlihat sama dengan jumlah muatan yang di angkut truk, walaupun barang yang dimuat tidak sama dengan yang disurat jalan, pada Surat Jalan tertulis Karton pres dan kertas hvs bekas, namun sebenarnya berisi karton dan minuman yang mengandung etil alcohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 06.00 WIB bertempat diArea Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji diberhentikan oleh saksi Brigpol Bebi Susanto dan saksi Brigpol Bobby Haris Samuel Silitonga (keduanya anggota Kepolisian) untuk dilakukan pemeriksaan rutin terkait Narkoba, dan berdasarkan pemeriksaan Surat Jalan CV. Dina Citra Lestari Nomor : 211432 tanggal 5 April 2018 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI diketahui bermuatan 7.000 (tujuh ribu) Kilogram Karton Pres dan 6.000 (enam ribu) Kilogram Kertas HVS Bekas, ternyata setelah dibuka box mobil tersebut didalamnyaditemukan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor berbagai merk yang ditutupi Karton Press tidak ada dokumen yang sah, sehingga 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 UI berserta muatannya dan saksi Muhammad Zainur Rotib Alias Weji dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi Tindak Pidana Kepabeanaan dan Tindak Pidana Cukai, oleh karena itu Polres Lampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menyerahkan penanganannya kepada Kepala Bea dan Cukai KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Surat Nomor : B /322/V/2016/ Reskrim Tanggal 12 Mei 2018 perihal: Pelimpahan Berkas perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat diketahui bahwa 602 (enam ratus dua) karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Gol. B dan C Impor yang berada di dalam 1 (satu) unit Truk Wing Box Nomor Polisi N 9352 Ultersebut tidak didukung dokumen Kepabeanan yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @750 ml;
2. (seribu dua ratus delapan puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Chivas Regal 12 isi @1.000 ml;
3. 2.552 (dua ribu lima ratus lima puluh dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Jose Cuervo Especial R isi @750 ml;
4. 186 (seratus delapan puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Bianco isi @1.000 ml;
5. 156 (seratus lima puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Extra Dry isi @1.000 ml;
6. 66 (enam puluh enam) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martini Rosso isi @1.000 ml;
7. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Kahlua Liqueur isi @700 ml;
8. 703 (tujuh ratus tiga) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Red Label isi @750 ml;
9. 102 (seratus dua) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Johnnie Walker Platinum Label isi @750 ml;
10. 154 (seratus lima puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Martel VSOP Medallion isi @700 ml;
11. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol Barang Kena Bea Masuk Impor, MMEA Impor merk Belverde Vodka isi @700 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia untuk Bea Masuk 150% (seratus lima puluh persen) dan PPN sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-110/PMK.010/2018 adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Maka perhitungan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor adalah sebagai berikut:

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla



No	Merk	Jumlah Botol	CIF/ Botol (USD)	CIF/ Botol (Rp)	Nilai Pabean	Bea Masuk	PPN	PPh	Total
1.	Chivas Regal 12	876	10,40	146.169	128.043.960	192.065.940	32.010.990	24.008.242	248.085.172
2.	Chivas Regal 12	1.281	13,63	191.515	245.330.341	367.995.511	61.332.585	45.999.439	475.327.536
3.	Jose Cuervo Especial R	2.552	3,51	49.289	125.786.798	188.680.198	31.446.700	23.585.025	243.711.922
4.	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
4.	Martini Bianco	186	6,25	87.825	16.335.450	24.503.175	4.083.863	3.062.897	31.649.934
5.	Martini Extra Dry	156	6,25	87.825	13.700.700	20.551.050	3.425.175	2.568.881	26.545.106
6.	Martini Rosso	66	6,25	87.825	5.796.450	8.694.675	1.449.113	1.086.834	11.230.622
7.	Kahlua Coffee Liqueur	271	3,74	52.554	14.242.264	21.363.396	3.560.566	2.670.425	27.594.387
8.	Johnie Walker Red Label	703	4,70	65.974	46.379.820	69.569.731	11.594.955	8.696.216	89.860.902
9.	Johnie Walker Platinum Label	102	13,14	184.643	18.833.615	28.250.422	4.708.404	3.531.303	36.490.128
10.	Martell VSOP Medallion	154	13,68	192.231	29.603.629	44.405.444	7.400.907	5.550.681	57.357.032
11.	Belverde Vodka	174	4,99	70.119	12.200.790	18.301.184	3.050.197	2.287.648	23.639.030
	<b>Total</b>								<b>1.271.491.771</b>
									<b>1</b>

Sehingga pungutan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dibayar adalah Rp.1.271.491.771,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol adalah untuk MMEA Impor Gol B adalah Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) per liter, untuk MMEA Impor Gol C adalah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per liter. Berdasarkan tarif tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk	Gol	Isi Per Botol	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Tarif Cukai	Total Nilai Cukai
1.	Chivas Regal 12	C	750 ml	876	657	139.000	91.323.000
2.	Chivas Regal 12	C	1000 ml	1.281	1.281	139.000	178.059.000
3.	Jose Cuervo Especial R	C	750 ml	2.552	1.914	139.000	266.046.000
4.	Martini Bianco	B	1000 ml	186	186	44.000	8.148.000



5.	Martini Extra Dry	B	1000 ml	156	156	44.000	6.864.000
6.	Martini Rosso	B	1000 ml	66	66	44.000	2.904.000
7.	Kahlua Coffee Liqueur	B	700 ml	271	190	44.000	8.346.800
8.	Johnnie Walker Red Label	C	750 ml	703	527	139.000	73.287.750
9.	Johnnie Walker Platinum Label	C	750 ml	102	77	139.000	10.633.500
10.	Martell VSOP Medallion	C	700 ml	154	108	139.000	14.984.200
11.	Belverde Vodka	C	700 ml	174	122	139.000	16.930.200
<b>Total</b>							<b>677.562.450</b>

Sehingga pungutan/nilai cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp.677.562.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) handphone Merk Nokia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad Zainur Rotib;
  3. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA An. Selamat Sutikno;
  4. 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor Rekening 1240175131 An. Selamat Sutikno;
  5. 1 (satu) lembar Surat Jalan An. CV.DINA CITRA LESTARI;
  6. 1 (satu) berkas Rekening nomor Rekening 1240175131 An. Selamat Sutikno;
  7. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor Kartu 4617 0051 4123 5156;
  8. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan nomor Kartu 5198 9300 80304081;
  9. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 5260 51200423 2201;
  10. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 0058 4310;
  11. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 00281990;
  12. 1 (satu) buah Copi Kartu Tanda Penduduk An. HERIFA;
  13. 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA dengan nomor Rekening 813526871;
  14. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor Rekening 108-00-1652034-9 An. HERIFA;
  15. 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 An. HERIFA;
  16. 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135259311 An. HERIFA;
  17. 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 An. HERIFA yang sudah ditanda sahkan;
  18. 1 (satu) berkas Salinan Akte Notaris Milik CV. DINA CITRA LESTARI;
  19. 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 0200606876 An. KARJAYA yang sudah ditanda sahkan;
  20. 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi Type Fu50JTX Model Truck Tronton Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI;
  21. 602 (Enam ratus dua) karton minuman mengandung Etil Alkohol Golongan B dan C tanpa dilekati pita cukai dan 1 (satu) buah Dompot berwarna Hitam;
- Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada penyidik bea cukai kantor wilayah sumatera bagian barat untuk dipergunakan dalam penyidikan an.Rustam dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berblit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dan menyediakan untuk dijual barang kena kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya " sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIFA Alias REFA Bin BATUBARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp677.562.450,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp1.355.124.900,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan denda tarif Kepabeanan sebesar Rp1.271.491.771,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga jumlah Keseluruhan denda yang harus dibayar sebesar Rp2.626.616.671,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan apabila Terdakwa tidak harta yang cukup, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone Merk Nokia;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Zainur Rotib;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Selamat Sutikno;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor Rekening 1240175131 atas nama Selamat Sutikno;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan atas nama CV.DINA CITRA LESTARI;
  - 1 (satu) berkas Rekening nomor Rekening 1240175131 atas nama Selamat Sutikno;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor Kartu 4617 0051 4123 5156;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan nomor Kartu 5198 9300 80304081;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 5260 51200423 2201;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 0058 4310;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor Kartu 6019 0095 00281990;
  - 1 (satu) buah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERIFA;
  - 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA dengan nomor Rekening 813526871;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri dengan nomor Rekening 108-00-1652034-9 atas nama HERIFA;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 atas nama HERIFA;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135259311 atas nama HERIFA;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 8135268671 atas nama HERIFA yang sudah ditanda sahkan;
  - 1 (satu) berkas Salinan Akte Notaris Milik CV. DINA CITRA LESTARI;
  - 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BCA dengan nomor Rekening 0200606876 atas nama KARJAYA yang sudah ditanda sahkan;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Merk Mitsubishi Type Fu50JTX Model Truck Tronton Box dengan Nomor Polisi N 9352 UI, 602 (enam ratus dua) karton minuman mengandung Etil Alkohol Golongan B dan C tanpa dilekati pita cukai dan 1 (satu) buah Dompot berwarna Hitam;

dikembalikan kepada Penyidik Bea Cukai Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat untuk dipergunakan dalam penyidikan atas nama Rustam dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Kla